

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2018



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
JL. MILONO NO. 01 Lt. II TELP. (0541) 743307
SAMARINDA 75121



DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	1
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	3
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	3
BAB III. GAMBARAN UMUM	
3.1 Visi	6
3.2 Misi	6
3.3 Tugas Pokok	7
3.4 Arah Kebijakan	9
BAB IV. PENUTUP	13
Lampiran Indikator Kinerja Utama	



KATA PENGANTAR

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan penyusunan dokumen perencanaan OPD yang dilandasi Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2011 - 2016, sehingga sasaran utama penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.



Akhirulakhir, Semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, Februari 2018

Kepala Dinas

Dra.Hj. Nurul Mu'minayati, MM
NIP. 19620411 198012 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.



1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Walikota Samarinda, Nomor 31 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas.



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1) *Spesifik*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2) *Measurable*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3) *Achievable*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.



4) *Relevan*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5) *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2018 akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, dimana jumlah dana untuk anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 8.073.957.863,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.212.867.363,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.861.090.500,-



Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018 dan target yang ingin dicapai tahun 2018, program utama dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU serta alokasi anggaran tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.



BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah cara pandang kedepan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Samarinda serta memperhatikan potensi dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021) , maka visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021 adalah **“Menjadi lembaga yang terdepan dalam mengurangi kesenjangan gender dan anak serta mencapai kemandirian masyarakat”**.

3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Meningkatkan capaian IPG dan IDG
- 2) Mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan
- 3) Meningkatkan peran serta lembaga pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- 4) Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi serta tersedianya SDM yang berkualitas ditunjang sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.



- 5) Meningkatkan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.
- 6) Mewujudkan Samarinda menjadi Kota yang layak untuk anak.
- 7) Membangun sinergitas sumberdaya yang berkualitas untuk mencapai kemandirian masyarakat.
- 8) Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna(TTG).
- 9) Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan administrasi keuangan serta SDM dalam mendukung kualitas pelayanan publik.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda, Nomor 31 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai **tugas pokok** yaitu mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Selain tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- b. Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- c. Perumusan Rencana Kerja dan Program Pengarusutamaan Gender.
- d. Pelaksanaan Fasilitas Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Mekanisme Pengarusutamaan Gender di Tingkat Kota.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitas kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender di tingkat kota.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Kota.
- g. Pengawasan pelaksanaan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Penyampaian Laporan, memberikan saran dan pertimbangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Kota.
- i. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat di Tingkat Kota.



- j. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan masyarakat
- k. Pelaksanaan pelaporan atas penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat di Tingkat Kota.
- l. Pemberian saran dan pertimbangan guna pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat ditingkat Kota
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mewujudkan efektifitas pokja Pengarusutamaan Gender untuk mencapai PPRG.
2. Mendorong peran perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
3. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi para pihak dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus/disabilitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.



6. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk mengembangkan usaha perekonomiannya
7. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran serta meningkatkan sumber daya manusia.

Sasaran :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatnya pengetahuan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
3. Meningkatnya kesadaran orang tua, masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kualitas Penanganan dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
6. Meningkatnya kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatnya keterampilan dan nilai tambah masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.
8. Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas, administrasi perkantoran, sarana prasarana dan administrasi keuangan dalam mendukung pelayanan.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD maka variable-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan



3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Pelatihan PPRG kepada seluruh OPD yang termasuk dalam Gugus Tugas PPRG, Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Samarinda.

Arah Kebijakan : Penyiapan regulasi dan fasilitasi pelatihan PPRG menuju IDG dan IPG.

Strategi 2 : Melaksanakan sosialisasi tentang peran serta perempuan dalam Pembangunan

Arah Kebijakan : - Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Hukum.

- Penguatan ekonomi keluarga melalui peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS).

- Penguatan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).



- Pembinaan Organisasi wanita
 - Peningkatan partisipasi Perempuan dalam berpolitik
- Strategi 3 : Mempermudah sistem pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Arah Kebijakan : Penguatan SDM penerima/pencatatan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Strategi 4 : Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
- Arah Kebijakan : Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- Strategi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Arah Kebijakan : Melakukan rekrutmen dan pelatihan secara kontinyu kepada petugas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Strategi 6 : Meningkatkan SDM dan sarana prasarana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- Arah Kebijakan : Penguatan SDM penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- Strategi 7 : Meningkatkan koordinasi dan penguatan instrumen pencegahan kekerasan terhadap anak
- Arah Kebijakan : Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
- Strategi 8 : Meningkatkan peran OPD dalam mendukung kegiatan samarinda menuju Kota Layak Anak.



- Arah Kebijakan : Penguatan peran OPD (gugus tugas) dalam mendukung kegiatan Samarinda menuju Kota Layak Anak
- Strategi 9 : Terpenuhinya tenaga terdidik KHA di Puskesmas dan Sekolah.
- Arah Kebijakan : Pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga pendidik dan tenaga medis.
- Strategi 10 : Terpenuhinya secara merata hak-hak anak dalam berpartisipasi melalui peningkatan peran Sekolah.
- Arah Kebijakan :
- Strategi 11 : Tersusunnya kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat tingkat kota.
- Arah Kebijakan : Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana utk mendukung kemandirian masyarakat
- Strategi 12 : Meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah, dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Arah Kebijakan : Membentuk POKJANAL TTG tingkat Kota, penguatan kelembagaan Posyantek.
- Strategi 13 : Meningkatkan sarana administrasi perkantoran dalam mendukung pelayanan publik melalui penyediaan barang dan jasa perkantoran dan bimtek
- Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
- Strategi 14 : Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kinerja melalui pengembangan sistem dan keuangan



Arah Kebijakan : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan fokus pada peningkatan kualitas LAKIP, RENSTRA dan MONEV



BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas.

Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.